

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN TANA TORAJA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makale
Nomor : 34/Pen.Pid/B/2009/PN.MKL)**

OLEH

TUMONGLO PALLOAN

B 111 08 418

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
DI KABUPATEN TANA TORAJA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makale
Nomor : 34/Pen.Pid/B/2009/PN.MKL)**

Oleh

TUMONGLO PALLOAN

B111 08 418

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Program Sarjana Dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Studi Ilmu Hukum**

Pada

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN TANA TORAJA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makale
Nomor : 34/Pen.Pid/B/2009/PN.MKL)

Disusun dan diajukan oleh

TUMONGLO PALLOAN
B 111 08 418

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 196207 11 198703 1 001

Sekretaris



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
NIP. 196603 20 199103 1 005

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Nama : **Tumonglo Palloan**

Nlm : **B111 08 418**

Bagian : **Hukum Pidana**

Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di
Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Makale Nomor : 34/Pen.Pid/B/2009/PN.MKL)**

Telah diperiksa dan dapat disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian akhir Mahasiswa.

Makassar, Maret 2013


Mengetahui :

Pembimbing



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 196207 11 198703 1 001

Pembimbing II



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
NIP. 196603 20 199103 1 005

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **Tumonglo Palloan**

NIm : **B111 08 418**

Bagian : **Hukum Pidana**

Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 34/Pen.Pid/B/2009/PN.MKL)**

Memenuhi syarat untuk di ajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2013

A.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP.19630419 198903 1 003

ABSTRAK

TUMONGLO PALLOAN (B111 08 418), dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 34/Pen.Pid/B/2009/PN.MKL)”**. Di bawah bimbingan H. M. Said Karim selaku Pembimbing I dan Kaiseruddin Kamaruddin selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan di Kawasan Hutan Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong dalam Putusan Nomor : 34/Pen.Pid/B/2009/PN.MKL.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*Field research*) dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Parigi Sulawesi Tengah dengan mengambil berkas salinan putusan Nomor : 34/Pen.Pid/B/2009/PN.MKL Selain itu, penulis juga mewawancarai Hakim, Jaksa, beberapa pegawai baik di Pengadilan Negeri Parigi dan Dinas Kehutanan setempat.

Kesimpulan pertama, penerapan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan NO. REG. PERK. PDM - 08 / M. KALE. 1 / 04 / 2009 yaitu dengan sengaja turut serta menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Kesimpulan kedua, pertimbangan hukum hakim bahwa terdakwa Lotong bersama-sama dengan Thomas Goli dan Rassing, pada tanggal 2 Agustus 2008, telah ditangkap oleh polisi, karena menebang pohon di Hutan Lindung Nanggala, yang terletak di kawasan Hutan Lindung Nanggala Kecamatan Nanggala, Kabupaten Tana Toraja tanpa memiliki hak surat izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu pertimbangannya seperti dalam putusan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dikurangi oleh majelis hakim, dari tuntutan 1 (satu) tahun menjadi 9 (sembilan) bulan saja ditambah dengan denda. Adapun pertimbangan secara sosiologis karena terdakwa memiliki tanggungan keluarga, hanya merupakan pekerja upahan dan telah menyesali perbuatannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia-Nya lah, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini persembahkan dari Penulis sebagai bentuk sumbangan akhir jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tentu saja berasal dari apa yang pernah Penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa. Juga dari hasil penelitian dan diskusi Penulis dengan beberapa narasumber yang terkait dengan tulisan ini dan tentu saja arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing terbaik.

Puji syukur, dengan seizin Tuhan Yang Maha Esa serta dengan segala pemikiran dan kemampuan yang Penulis miliki, maka skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Tana Toraja” dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memotivasi Penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Kedua orang tuaku yang sangat kucintai, Ayahanda **Y.T. Paongan, B.A.** dan Ibunda **Rosina Palloan, S.E, M.H.**, atas curahan kasih sayang yang tak terhingga, dukungan baik secara moril maupun materiil, motivasi, serta doa yang tulus agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara;
2. Kakak-kakakku dan Adikku tersayang yang senantiasa memberi semangat dan dorongan kepada Penulis;
3. Kakek, nenek, om, tante dan sepupu-sepupuku, dan semua keluarga yang juga telah banyak memberi dukungan dan semangat kepada Penulis;
4. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya;
5. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.F.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Bapak Prof. Dr. S. M. Noor, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik Penulis;
7. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Kaiseruddin Kamaruddin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Terima

kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada Penulis demi terselesaikannya skripsi ini;

8. Bapak dan Ibu dosen, khususnya dosen bagian hukum pidana serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak mendidik dan memberikan bantuan selama di bangku kuliah sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
9. Ketua Pengadilan Negeri Makale dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tana Toraja beserta staf dan jajarannya yang telah membantu Penulis selama proses penelitian;
10. Seluruh teman-teman yang tergabung dalam Drum Stone Community;
11. Saudara-saudariku Ahmad Zaky SH, Antonio S. Padaga SH, Gian Indra Wiratama SH, Darwin Siagian SH, Moch. Aiman Kiraman, dan A. Syamsuel Rijal SH, Terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini;
12. Teman-teman Notaris angkatan 2008, khususnya kelas D;
13. Teman-teman lain yang senantiasa memberikan masukan bagi Penulis dan senantiasa memberikan pendapat mengenai kasus yang sedang saya teliti ini. Terima kasih atas sarannya; dan
14. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Sebagai manusia biasa, Penulis menyadari bahwa Penulis tak akan pernah luput dari khilaf dan salah. Begitupun dengan karya tulis ini, masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati,

Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang positif dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya tulis ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah. Dan semoga semua yang telah kita kerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah, *Amin*.

Makassar, 22 Februari 2013

Penulis,

TUMONGLO PALLOAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
B. Pidana, Pemidanaan, dan Jenis-jenis Pidana	19
1. Pengertian Pidana dan Teori-teori Pemidanaan	19
2. Jenis-Jenis Pidana.....	25
C. <i>Illegal Logging</i>	32
1. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	32
2. Dasar Hukum <i>Illegal Logging</i>	36
D. Dasar Peniadaan, Pemberatan, dan Peringatan Pidana.....	45
1. Dasar Peniadaan Pidana	45
2. Dasar Pemberatan Pidana	49
3. Dasar Peringatan Pidana.....	52
E. Hal-hal yang Harus Dipertimbangkan oleh Hakim.....	56
BAB III. METODE PENELITIAN	59
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	59
B. Jenis dan Sumber Data.....	59
C. Teknik Pengumpulan Data.....	60
D. Analisis Data	60

BAB IV. PEMBAHASAN.....	61
A. Posisi Kasus.....	61
B. Dakwaan Penuntut Umum	62
C. Tuntutan Penuntut Umum	67
D. Pertimbangan Hakim.....	69
E. Amar Putusan.....	75
F. Komentar Penulis.....	77
1. Penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana <i>Illegal logging</i>	79
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 34/Pen.Pid/B/2009/PN.MKL	83
3. Komentar Penulis.....	101
BAB V. PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kawasan hutan yang menyebar seluas lebih kurang 70% dari luas daratan Indonesia, atau sekitar 130 juta Ha. yang terbagi menjadi hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi dan sebagainya¹. Hutan yang dikenal sebagai suatu ekosistem yang tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global².

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat dengan UU No. 41 Tahun 1999) mengamanahkan dalam konsideran butir 1 bahwa “hutan wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang”. Oleh karena itu, fungsi-fungsi hutan tersebut pada

¹ Menhut, *42 juta Ha Hutan Indonesia Gundul*.
http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=11677&Itemid=825. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2012 pukul 00.15 WITA.

² Wikipedia Bahasa Indonesia. *Hutan*.
http://www.google.co.id/search?hl=id&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&q=jenis+hutan&aq=o&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2012 pukul 00.15 WITA.

hakekatnya merupakan modal alam (*natural capital*) yang harus ditransformasikan menjadi modal nyata (*real capital*) bangsa Indonesia yang bertujuan, antara lain yaitu : melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan nilai tambah pendapatan, mendorong ekspor non migas dan gas bumi, menyediakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pembangunan sektor-sektor non kehutanan³.

Selain itu dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa fungsi pokok hutan terdiri dari tiga yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi yang perlu dijaga keberlangsungannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu pengawasan terhadap hutan sangat penting melihat dari fungsi tersebut. Namun pada kenyataannya, menurut Bank Dunia bahwa kerusakan hutan sejak tahun 1985-1997 Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta Ha setiap tahun dan diperkirakan sekitar 20 juta hutan produksi yang tersisa sedangkan hasil analisis FWI dan GFW dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari total tutupan hutan di seluruh Indonesia. Disamping itu data yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan pada tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal mencapai 59,6 juta Ha

³Zul Akrial. *Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) di Indonesia*. <http://www.legalitas.org/article>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2012, pukul 00.20WITA.

dari 120,35juta Ha kawasan hutan di Indonesia, dengan laju defortasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta Ha per tahunnya⁴.

Data di atas menunjukkan bahwa salah satu permasalahan yang sangat krusial di bidang lingkungan hidup, khususnya kehutanan, adalah permasalahan penebangan liar serta akibatnya terhadap kerugian kekayaan negara atau lebih dikenal dengan istilah *illegal logging*. *Illegal logging* saat ini, bukan hanya merupakan masalah internal bangsa akan tetapi telah menjadi isu global, karena *illegal logging* mempunyai dampak yang multidimensi baik menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi, politik, maupun ekologi. Dalam perkembangannya, *illegal logging* menjadi kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat luas. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, maka upaya untuk menanggulangi kejahatan *illegal logging* ini seolah semakin sulit, bahkan sebagian pihak menilai bahwa intensitas kegiatan *illegal logging* ini justru semakin meningkat di era desentralisasi.

Menurut Soekotjo, ada empat faktor penyebab kerusakan hutan itu, yaitu: penebangan yang berlebihan disertai pengawasan lapangan yang kurang, penebangan liar, kebakaran hutan dan alih fungsi hutan menjadilahan pertanian atau pemukiman. Kebakaran hutan terbesar yang

⁴Wikipedia Bahasa Indonesia. *Pembalakan Liar*. http://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2012, pukul 00.20WITA.

pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997, membuat hampir 70% hutan terbakar ditambah lagi dengan penebangan liar yang marak terjadi⁵.

Guna mengatasi masalah penebangan liar (*illegal logging*) terhadap kawasan hutan khususnya di Indonesia, Pemerintah telah berusaha untuk mencegah dan mengantisipasi kerusakan tersebut dengan dibentuknya beberapa undang-undang, antara lain Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia (selanjutnya disingkat dengan Inpres No. 4 Tahun 2005).

Dalam rangka perlindungan hutan dan konservasi alam, UU No. 41 Tahun 1999 mengatur sejumlah larangan tegas (ketentuan pidana) yang ditujukan kepada setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Ketentuan Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 41 Tahun 1999 merupakan dua pasal yang khusus mengatur tentang larangan atau tindak pidana di bidang kehutanan. Ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999 merumuskan : “Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan

⁵ Heru CN. *Illegal Logging Penyebab Terbesar Kerusakan Hutan Indonesia*. <http://klipingut.wordpress.com/2007/12/20/illegal-logging-penyebab-terbesar-kerusakanhutan-indonesia/>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2012, pukul 00.20WITA.

penambangan dengan pola pertambangan terbuka”. Sedangkan ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) merumuskan sebagai berikut⁶ :

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usah pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang :
 - a. Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. Merambah kawasan hutan;
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. Membakar hutan;
 - e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang;
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
 - h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. Menggembalakan ternak dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;

⁶Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 26-28.

- j. Membawa alat-alat berat atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkat hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkat tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Inpres No. 4 Tahun 2005 juga menginstruksikan untuk menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas di lingkup instansinya yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya. Secara kasuistis, pelaku tindak pidana *illegal logging* acap kali juga didakwa berdasarkan Pasal 41 sampai dengan Pasal 42 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang telah digantikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) atau Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya⁷.

Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Kabupaten ini memiliki total kawasan hutan seluas 208. 250 Ha. Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan No.SK.434/KPTS-II/2009 Tanggal 23 Juli 2009, alokasi

⁷*Ibid.*, Hal. 31.

penggunaan lahan dan kawasan hutan di Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut⁸ :

- 1) Kawasan Hutan Lindung seluas 92.628 Ha.;
- 2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 20.175 Ha.; dan
- 3) Kawasan Penggunaan Lainnya/APL (Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Pertambangan, Pemukiman dan Industri, dll) seluas 95.447 Ha.

Kawasan hutan tersebut terbagi dalam beberapa kelompok hutan antara lain : Kelompok Hutan Buntu Massila/Buntu Karua (Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas), Kelompok Hutan Latimojong (Hutan Lindung), Kelompok Hutan Tumborera (Hutan Lindung), Kelompok Hutan Batualu (Hutan Produksi Terbatas), Kelompok Hutan Mapongka (Hutan Produksi Terbatas), Kelompok Hutan Ponean (Hutan Produksi Terbatas), Kelompok Hutan Buntu Gasing/Buntu Ambeso (Hutan Produksi Terbatas)⁹.

Penyebaran Lahan Kritis di Kabupaten Tana Toraja hampir pada semua kawasan hutan baik hutan produksi maupun hutan lindung, lahan kritis terjadi pula pada lahan-lahan di luar kawasan hutan sehingga secara kumulatif akan berakibat pada semakin kritisnya kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS). Luas lahan kritis (di dalam maupun di luar kawasan hutan) di Kabupaten Tana toraja sampai Tahun 2010 meliputi : kriteria sangat

⁸ Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja.
<http://www.dishutbuntator.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 11Oktober 2012 pukul 00.05 WITA.

⁹ *Ibid.*

kritis 68.643 Ha, kritis mencapai 43.235 Ha, agak kritis seluas 16.707 Ha dan Tidak kritis seluas 79.665 Ha. lahan kritis tersebut sebagian besar tersebar di dalam kawasan hutan terutama pada kawasan hutan Lindung yaitu seluas 43.885 Ha dengan tingkat kekritisannya mulai dari sangat kritis sampai dengan agak kritis, pada kawasan hutan produksi terbatas lahan kritis seluas 13.115 Ha, sedangkan pada Areal penggunaan lain terdapat lahan kritis seluas 71.585 Ha dengan tingkat kekritisannya agak kritis sampai sangat kritis. Sebagian besar lahan kritis yang ada di kabupaten Tana Toraja terdapat di Kecamatan Simbuang, Kecamatan Bonggakaradeng, dan Kecamatan Masanda¹⁰.

Banyaknya lahan kritis tersebut di atas, menunjukkan bahwa tindak pidana *illegal logging* marak terjadi di kawasan hutan Kabupaten Tana Toraja. Salah satunya yaitu kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 34/Pen.Pid/B/2009/PN.MKL.

Mengingat banyaknya aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah penebangan liar (*illegal logging*) terhadap kawasan hutan, mendorong keingintahuan Penulis untuk mencari tahu apakah hukuman yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* pada Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 34/Pen.Pid/B/2009/PN.MKL telah sesuai dengan undang-undang. Maka, Penulis bermaksud untuk meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan tersebut ke dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul : **“Tinjauan**

¹⁰ *Ibid*

Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal logging* di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor : 34/Pen.Pid/B/2009/PN.MKL)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

- 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana *Illegal logging* yang dilakukan di Kawasan Hutan Nanggala II, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Tana Toraja dalam Putusan Nomor : 34/Pen.Pid/B/2009/PN.MKL?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana *Illegal logging* yang dilakukan di Kawasan Hutan Nanggala II, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Tana Toraja dalam Putusan Nomor : 34/Pen.Pid/B/2009/PN.MKL?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui penerapan hukum dalam perkara tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan di Kawasan Hutan Nanggala II, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Tana Toraja dalam Putusan Nomor : 34/Pen.Pid/B/2009/PN.MKL.

- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana *illegal logging* dalam Putusan Nomor : 34/Pen.Pid/B/2009/PN.MKL.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- 1) Diharapkan dapat memberi masukan yang berguna bagi pemerintah setempat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemberantasan *Illegal logging* di kawasan hutan.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan penelitian hukum pada umumnya, dan dalam bidang hukum pidana pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict* yang berasal dari kata latin *delictum*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Terjadi perbedaan pendapat maupun penggunaan istilah diantara pakar hukum bidang pidana yang menggunakan istilah untuk menunjuk kepada tindak pidana, salah satu pakar Moeljatno, memakai istilah “perbuatan pidana”, bukan istilah tindak pidana. Perbuatan pidana menurut beliau merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut¹¹.

Pendapat yang diuraikan Utrecht berbeda dengan Moeljatno, Utrecht menganjurkan pemakaian istilah “peristiwa pidana” karena pidana peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau

¹¹ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 1.

melalaikan (*verziuum* atau *nalaten* atau *niet doen*, negatif) maupun akibatnya. Demikian juga penggunaan istilah yang diberikan oleh Satochid Kartanegara, beliau menggunakan istilah “tindak pidana”.

Namun diantara keanekaragaman penggunaan istilah tersebut, pada dasarnya adalah menunjuk kepada pengertian yang sama, yakni berangkat dari *Strafbaar Feit* yang berasal dari bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan secara harfiah berarti peristiwa pidana¹².

Masih banyak lagi pakar hukum lainnya diantaranya Van Hamel, mendefinisikan sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan, sedangkan Vos mendefinisikan bahwa *strafbaar feit* merupakan kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

Menurut Simons, *strafbaar feit* merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan alpa atau lalai (*culpa lata*).

Pompe, memberikan 2 (dua) macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran *norm* (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat

¹² E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta. 2002. Hal.207.

mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbear Feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana¹³.

Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*, sedangkan pengertian delik itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana¹⁴.

Batasan terhadap delik pada umumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

“Suatu perbuatan aktif atau pasif yang untuk delik materil disyaratkan terjadinya akibat yang mempunyai hubungan yang kausal dengan perbuatan yang melawan hukum formil dan materil, dan tidak ada dasar yang membenarkan perbuatan itu”.

Jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka pengertian delik itu sendiri tidak dapat ditemukan. Tiap-tiap pasal dari KUHP hanya menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan yang diaturnya. Syarat-syarat tindak pidana menurut Simons¹⁵ :

- 1) Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.

¹³ A. Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 224-225.

¹⁴ W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka.

¹⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T, 1995, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 107.

- 2) Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, dan akan diancam hukuman dan ancaman hukumannya baik tertulis (undang-undang) maupun tidak tertulis.
- 3) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipelaku.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan, baik aktif maupun pasif yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang yang harus harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori suatu perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. Menurut Von Bemmelen unsur-unsur dari suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan, bertanggung jawab, dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Sedangkan, unsur-unsur dari tindak pidana menurut van Hamel meliputi¹⁶ :

- 1) Perbuatan;
- 2) Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang merupakan perbuatan melawan hukum; dan
- 3) Bernilai atau patut dipidana.

¹⁶ A. Zainal Abidin, *Op.cit*, Hal. 225.

Adapun unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang diberikan oleh Simons yaitu¹⁷ :

- 1) Suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman undang-undang; dan
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana yang dapat disimpulkan dari pengertian Moeljatno, yaitu :

- 1) Perbuatan melawan hukum;
- 2) Merugikan masyarakat;
- 3) Dilarang oleh aturan; dan
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.

Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif.

¹⁷ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 9.

Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat¹⁸.

Pompe memberi pengertian *strafbaar feit* itu dari 2 (dua) segi yaitu:

- 1) Dari segi teoritis, *strafbaar feit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban umum) yang dengan sengaja maupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum; dan
- 2) Dari segi hukum positif, *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum¹⁹.

Jadi Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa terjemahan yang digunakan para ahli hukum pidana di Indonesia adalah bermacam-macam, sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana.
- 2) Perbuatan pidana.
- 3) Peristiwa pidana.
- 4) Perbuatan kriminal.
- 5) Delik.

¹⁸ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal.54.

¹⁹ P. A. F.Lamintang, 1998, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung, Hal.182.

Dengan demikian, delik merupakan suatu perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang melanggar ketentuan hukum disertai dengan ancaman pidana (sanksi) bagi perbuatannya.

Unsur-unsur tindak pidana ini jelas berbeda-beda, tergantung dari bentuk tindak pidananya. Walaupun unsur-unsur setiap delik atau tindak pidana berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yang sama yakni :

- 1) Perbuatan aktif (positif) atau pasif (negatif);
- 2) Akibat yang terjadi;
- 3) Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materil; dan
- 4) Tidak adanya alasan pembenar.

Pada pasal-pasal dalam KUHP, ada unsur-unsur delik yang disebutkan secara tegas (*expressis verbis*) di dalam pasal itu sendiri, namun di samping itu ada juga unsur-unsur dari delik yang tidak disebutkan dalam pasal-pasal KUHP tersebut, walaupun demikian tetap diakui sebagai unsur-unsur dari delik atau tindak pidana. Misalnya unsur melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar.

Unsur-unsur yang tidak dicantumkan secara tegas di dalam pasal-pasal KUHP tersebut dinamakan unsur diam-diam, dan dapat diterima sebagai asumsi. Adapun cara-cara yang digunakan untuk menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana atau delik ada 3 (tiga) yaitu :

- 1) Dengan menerangkan atau menguraikan, seperti rumusan delik dalam Pasal 279, 281, dan 286 KUHP. Dari keterangan atau uraian dalam pasal-pasal tersebut dapat diketahui unsur-unsurnya;
- 2) Dari rumusan delik atau tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut, lalu ditambah dengan kualifikasi atau sifat dan gelar dari delik itu sendiri. Contohnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP); dan
- 3) Apabila pasal-pasal hanya menyebutkan kualifikasi (sifat gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut, maka uraian unsur-unsur dari delik itu diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Contohnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pasal ini tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut. Menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain”²⁰.

Selain itu, ada juga beberapa pasal dari KUHP yang hanya merumuskan perbuatan yang melawan hukum saja, sedangkan akibat dari perbuatan itu tidak disyaratkan adanya untuk dapat menjatuhkan pidana bagi orang yang mewujudkan perbuatan tersebut. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa perbuatannya yang dilarang. Hal ini disebutkan dengan delik formil atau delik yang dirumuskan secara formil. Misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP).

²⁰ M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, Hal. 5.

Adapula delik materiil atau delik yang dirumuskan secara materiil. Diartikan dengan substantif, yang menjadi syarat untuk dipidananya si pembuat delik yaitu dengan terwujudnya akibat. Atau secara singkat dapat dikatakan bahwa akibatnyalah yang dilarang. Misalnya Pasal 338 KUHP, mensyaratkan bahwa si korban harus mati.

Selain itu terdapat pula delik yang memerlukan syarat tambahan untuk dapat dipidananya pembuat delik. Misalnya untuk delik-delik mengenai Kepailitan (Pasal 396 KUHP), pembuat delik barulah dapat dipidana kalau diikuti oleh keadaan pailit. Untuk jenis-jenis tindak pidana atau delik itu sendiri, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengenal pembagian delik yang dibedakan atas pelanggaran dan kejahatan. Perbedaan mendasar antara kedua jenis delik ini antara lain terletak pada sanksi yang dijatuhkan. Kalau pada kejahatan maka sanksi yang diancamkan jauh lebih berat daripada pelanggaran²¹.

B. Pidana, Pemidanaan, dan Jenis-jenis Pidana

1. Pengertian Pidana dan Teori-teori Pemidanaan

Sarjana Hukum Indonesia membedakan istilah “hukuman” dan “pidana” yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala

²¹ Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, Hal. 26.

macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana²².

Lebih lanjut menurut Andi Hamzah bahwa pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar (jika ada) tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa (jika ada) yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

Kemudian, apakah pidana itu? Tujuan hukum pidana tidak semata-mata dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Perlu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindakan (*maatregel*). Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat. Adapun tujuan pembedaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Namun demikian, harus

²² Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 27.

juga dipentingkan tuntutan masyarakat, yaitu membentuk pergaulan hidup yang teratur sesuai dengan perasaan keadilan yang ada pada orang. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas, tetapi untuk mempertahankan tertib hukum, maka timbullah teori pemidanaan²³.

Menurut Lamintang, pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu²⁴:

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan; dan
- 3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi), diantaranya adalah²⁵:

- 1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);
- 2) Teori Relatif atau tujuan (*doeltheorien*); dan
- 3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori yang pertama muncul pada akhir abad ke-18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat katolik dan sudah tentu juga sarjana hukum islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran dalam Al-Quran. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan

²³ Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 47.

²⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 11.

²⁵ *Op.cit.* Andi Hamzah, Hal. 31.

untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut, pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu tindak pidana ialah pembalasan.

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, dimana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat²⁶. Selanjutnya, Kant menunjukkan bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Jadi, menurut Vos pendapat Kant hanya mengenai pembalasan subjektif. Pidana adalah tuntutan keadilan etis. Sebaliknya, Hegel memandang perimbangan antara pembalasan subjektif dan objektif dalam suatu pidana, sedang Herbart hanya menekankan pada pembalasan objektif.

²⁶ *Ibid.* Hal. 31.

Adapun teori tujuan atau teori relatif adalah berdasarkan pendirian dan azas bahwa tertib hukum perlu diperhatikan²⁷. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, yaitu : menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik²⁸.

Pencegahan secara umum ini adalah bersifat murni, yaitu bahwa semua pemidanaan harus ditujukan untuk menakut-nakuti semua orang supaya jangan melakukan kejahatan lagi. Ini nampak pada sifat-sifat biadab pada cara melakukan pemidanaan, misalnya dengan dicambuk, disiksa dimuka umum supaya orang takut melakukan kejahatan, dilakukan di Jerman pada permulaan Abad ke-19. Sedangkan pencegahan secara khusus adalah dengan cara menakut-nakuti orang yang telah melakukan pidana itu sendiri, juga biasa merupakan perbaikan, semuanya ini adalah khusus pada si pembuatnya²⁹.

Adapun yang merupakan kombinasi atau gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan dinamakan teori gabungan. Menurut teori gabungan ini, pertimbangan tentang pemidanaan di samping sebagai pembalasan juga dilihat kegunaannya bagi masyarakat. Misalnya, ada orang tersebut yang seharusnya dipidana mati itu dibatalkan³⁰.

²⁷ *Op.cit.* Djoko Prakoso, Hal. 47.

²⁸ *Op.cit.* Andi Hamzah, Hal. 34.

²⁹ *Op.cit.* Djoko Prakoso, Hal. 47-48.

³⁰ *Ibid.* Hal. 48.

Teori gabungan yang pertama, menurut Pompe bahwa teori gabungan harus menitikberatkan unsur pembalasannya. Pompe merumuskan³¹:

”Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan-tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan menyatakan³²:

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi, pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat³³.

Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang

³¹ *Op.cit.* Andi Hamzah, Hal 36.

³² *Ibid.* Hal. 36.

³³ *Ibid.*

seharusnya³⁴. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Penulis berkesimpulan bahwa teori gabungan ini memandang sama antara pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

2. Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali jika dalam hal-hal tertentu. Pasal 10 KUHP merumuskan sebagai bahwa pidana terdiri atas³⁵:

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan

³⁴ *Ibid.* Hal. 37.

³⁵ Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata*, Transmedia Pustaka, Jakarta, Hal. 6.

4) Pidana denda

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

2) Perampasan barang-barang tertentu

3) Pengumuman putusan hakim

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain dari yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

a. Pidana Pokok

1) Pidana mati (*death penalty*)³⁶

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4) KUHP), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP, dan sebagainya.

Ada perbedaan pendapat tentang hukuman mati ini, oleh karena itu sebagian negara telah menghapuskannya. Di Indonesia ada juga pendapat yang ingin menghapuskan hukuman mati. Sebagian berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu dapat dibenarkan adanya hukuman mati itu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi

³⁶ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.107.

masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau pergaulan hidup.

2) Pidana penjara (*imprisonment*)³⁷

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun pidana kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang menunjukkan watak buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Hukuman penjara itu adalah seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
- (2) Hukuman penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Hukuman penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara sementara, yang putusannya diserahkan pada hakim dan dalam hal-hal yang melewati waktu lima belas tahun karena tambahan hukuman sebab melakukan kejahatan-kejahatan secara *concursum* atau karena mengulangi melakukan kejahatan atau karena yang telah dilakukan dalam Pasal 52 KUHP.
- (4) Lamanya hukuman penjara itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu dua puluh tahun.

³⁷ *Ibid.* Hal. 108.

Hukuman penjara dilaksanakan di penjara. Hakim dapat menetapkan seorang terpidana tidak akan diwajibkan bekerja diluar penjara (Pasal 26 KUHP). Pada pelaksanaan hukuman penjara dikenal pembebasan bersyarat sebagaimana dimuat dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut : “Orang yang dihukum penjara, apabila telah lewat $\frac{2}{3}$ dari waktu hukuman yang sebenarnya dan pula paling sedikit sembilan bulan dari waktu tersebut telah berlalu, dapat dibebaskan dengan syarat”.

Institusi pembebasan bersyarat diadakan dengan maksud untuk mengadakan masa peralihan antara ketidakbebasan di penjara dengan kebebasan penuh dalam masyarakat. Keputusan untuk pembebasan bersyarat itu diberikan oleh menteri kehakiman (Pasal 16 KUHP).

3) Pidana kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari-hari, misalnya tempat tidur, selimut dan lain-lain. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Lamanya hukuman kurungan itu ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Lamanya hukuman kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

- (2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a KUHP.
- (3) Hukuman kurungan itu sekali-kali tidak boleh melebihi waktu satu tahun empat bulan.

Hukuman kurungan dijalani dalam penjara. Umumnya, terpidana penjara dipisahkan dengan orang yang menjalani kurungan.

4) Pidana Denda (*fine*)

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedang jumlah maksimum, tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- (2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
- (3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
- (5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah yang tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a KUHP.
- (6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

Hukuman denda tersebut boleh dibayar oleh siapa saja. Artinya, baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya. Hukuman kurungan pengganti dapat dibayar setiap saat, artinya jika yang bersangkutan sedang menjalani hukuman kemudian sebagian dibayar, hal tersebut diperbolehkan.

Dalam hal penerapan hukuman pokok, oleh KUHP dikenal penghukuman bersyarat. Institusi ini diatur dalam Pasal 14a sampai dengan f KUHP Pasal 14a yang merumuskan sebagai berikut :

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terhukum melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah di atas habis atau karena terhukum selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang ditentukan dalam perintah itu.
- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, Kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan Negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan Negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2).
- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- (4) Perintah itu tidak diberikan kecuali sesudah diadakan pemeriksaan yang teliti, hakim memperoleh keyakinan bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup bagi ditepatinya syarat umum yaitu bahwa terhukum tidak akan

- melakukan suatu pelanggaran pidana dan ditepatinya syarat khusus jika ada syarat demikian.
- (5) Perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

b. Pidana Tambahan

Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif. Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan.

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum yang lain, ialah:
1. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
 2. Masuk balai tentara;
 3. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum;
 4. Menjadi penasihat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
 5. Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri;
 6. Melakukan pekerjaan tertentu.
- (2) Hakim tidak berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

Lamanya pencabutan hak tersebut harus ditetapkan oleh hakim (Pasal 38 KUHP).

2) Perampasan Barang Tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau yang dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
- (2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- (3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

3) Pengumuman putusan hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi, cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

C. *Illegal logging*

1. Pengertian *Illegal logging*

Pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun,

terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah, yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, istilah "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black's Law Dictionary*, *illegal* artinya "*forbidden by law; unlawful*", artinya yang dilarang oleh hukum atau tidak sah. "*Log*" dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan "*logging*" artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*illegal logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *illegal logging* disamakan dengan istilah penebangan kayu ilegal, istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal³⁸.

Secara umum *Illegal logging* mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan

³⁸IGM Nurdjana, dkk, 2008, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 13.

kerusakan hutan³⁹. Sementara itu, menurut Sukardi *illegal logging* yaitu menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum⁴⁰.

Definisi lain dari penebangan liar (*Illegal logging*), berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak pada tahun 2002, yaitu bahwa *Illegal logging* adalah operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak. *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Watch* (GFW), mengidentikkan *Illegal logging* dengan istilah “pembalakan liar” untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut, FWI membagi *Illegal logging* menjadi 2 (dua), yaitu : *Pertama*, yang dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. *Kedua*, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon⁴¹.

Selanjutnya, Prasetyo mengungkapkan ada 7 (tujuh) dimensi dari kegiatan *Illegal logging* yaitu⁴² :

- a. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa;

³⁹ Alam Setia Zain, 2003, *Kamus Kehutanan*, PT. Rineka Cipta. Jakarta, Hal. 75.

⁴⁰ Mukti Adji, 2007, *Tinjauan Hukum Illegal Logging*.
<http://muktiaji.blogspot.com/2008/05/tinjauan-hukum-illegal-logging.html>.
Diakses pada tanggal 11 Oktober 2012 pukul 23.05 WITA.

⁴¹ IGM Nurdjana, dkk, *op.cit.*, Hal. 14.

⁴² Riza Suarga, 2005, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang, Hal.7.

- b. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik logging yang sesuai peraturan;
- c. Lokasi, apabila dilakukan diluar lokasi izin, menebang dikawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan;
- d. Produksi kayu apabila kayunya sembarang jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, tidak ada tanda pengenalan perusahaan;
- e. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnyanya kayu;
- f. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang kehutanan; dan
- g. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.

Namun esensi dari *Illegal logging* adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan⁴³.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, jelas bahwa perbuatan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai

⁴³IGM Nurdjana, dkk, *op.cit.*, Hal. 15.

dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan *illegal logging* ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, maupun internasional⁴⁴.

2. Dasar Hukum *Illegal logging*

Pengertian hutan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah : “Suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Hukum Kehutanan menurut Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan 1992, yaitu bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang tersangkut paut dengan hutan dan pengurusannya, dimana terdapat dua kepentingan dalam sistem pengelolaan hutan yang saling mempengaruhi yaitu kepentingan pemanfaatan dan kepentingan perlindungan hutan⁴⁵.

Asas perlindungan hutan adalah suatu asas yang setiap orang atau badan hukum harus berperan serta untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan

⁴⁴*Ibid.* Hal. 19.

⁴⁵*Ibid.* Hal. 42.

manusia dan ternak, daya-daya alam, hama, dan penyakit (Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan)⁴⁶.

Perlindungan hutan menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Sementara perusakan hutan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), bahwa : "Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya".

Penebangan liar (*Illegal logging*) adalah salah satu bentuk kejahatan dalam bidang kehutanan dan belum diatur secara spesifik dalam suatu ketentuan undang-undang tersendiri. Penegakan hukum terhadap penebangan liar (*Illegal logging*) masih mengacu pada ketentuan pidana

⁴⁶*Ibid.* Hal. 43.

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Jo. Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai berikut :

- Pasal 50 ayat (1) :

Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

- Pasal 50 ayat (2) :

Setiap orang yang diberikan izin pemanfaatan kawasan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

- Pasal 78 ayat (1) :

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) atau pasal 50 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).”

Perumusan “Setiap orang” mengandung maksud setiap orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan usaha dalam pasal tersebut antara lain Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (*Comanditer vennotschaap-CV*), firma, koperasi, dan sejenisnya (penjelasan Pasal 78 ayat (14)).

- Pasal 50 ayat (3) :

Setiap orang dilarang :

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

- Pasal 78 ayat (2) :

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Pasal 50 ayat (3) huruf d : membakar hutan;

- Pasal 78 ayat (3) :

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Pasal 78 ayat (4) :

Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratusjuta rupiah).

Penjelasan pasal 78 ayat (3) terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja maka selain pidana penjara dan denda dapat juga dikenakan pidana tambahan. Berdasarkan ketentuan tersebut terhadap “kesengajaan” dan “kelalaian” terdapat perbedaan ancaman pidana dimana unsur adanya kesengajaan ancaman pidananya lebih berat dari pada unsur kelalaian.

- Pasal 50 ayat 3 huruf e :

Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

- Pasal 50 ayat (3) huruf f :

Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

- Pasal 78 ayat (5) :

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Pasal 50 ayat (3) huruf g :

Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri.

- Pasal 78 ayat (6) :

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

- Pasal 50 ayat (3) huruf h :

Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

- Pasal 78 ayat (7) :

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf h diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila ada perbedaan antara isi keterangan dokumen sahnya hasil hutan tersebut dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat sah sebagai bukti.

- Pasal 50 ayat (3) huruf I :

Menggembalakan ternak dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.

- Pasal 78 ayat (8) :

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i diancam dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Pasal 50 ayat (3) huruf j :

Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

- Pasal 78 ayat (9) :

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Yang dimaksud dengan alat-alat berat untuk mengangkut, antara lain berupa traktor, bulldozer, truck, trailer, crane, tongkang, perahu klotok, helikopter, jeep, tugboat, dan kapal.

- Pasal 50 ayat (3) huruf k :

Membawa alat-alat yang lazim digunakan menebang memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang.

- Pasal 78 ayat (10) :

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang membawa alat-alat seperti parang, mandau, golok, atau yang sejenis lainnya, sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.

- Pasal 50 ayat (3) huruf l :

Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.

- Pasal 78 ayat (11) :

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Pasal 50 ayat (3) huruf m :

Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

- Pasal 78 ayat (12) :

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Pasal 78 ayat (13) :

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

- Pasal 78 ayat (14) :

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

- Pasal 78 ayat (15) :

Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.

Dari uraian tentang rumusan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan/atau badan usaha;
- 2) Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya;
- 3) Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
 - a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
 - b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
 - c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan undang-undang.
 - d. Menebang pohon tanpa izin.
 - e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan ilegal.
 - f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.
 - g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan Pasal 78, kepada pelaku dikenakan pula pidana tambahan

berupa ganti rugi dan sanksi administratif berdasarkan Pasal 80, yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggungjawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan;
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan diluar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif;
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, dimana terhadap pelaku dikenakan pidana pokok berupa :

- 1) Pidana penjara; dan
- 2) Pidana denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya.

Menurut kualifikasi dalam Pasal 78 ayat (13) menyebutkan secara jelas bahwa tindak pidana dalam bidang kehutanan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana yang dimaksud sebagai kejahatan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11). Sedangkan tindak pidana sebagai pelanggaran pada ayat (8) dan ayat (12).

Berdasarkan penjelasan umum Paragraf ke-8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat sebagaimana rumusan Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

Rumusan tersebut di atas menggambarkan selektifitas dari ketentuan hukum dimana sasaran penegakan hukumnya belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan penebangan liar (*Illegal logging*). Secara tegas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum memberikan definisi tentang penebangan liar (*Illegal logging*), dan tindak pidana pembiaran terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas penebangan liar (*Illegal logging*).

D. Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana

1. Dasar Peniadaan Pidana

Dasar peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) haruslah dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan (*verval van*

rechttotstrafvordering). Yang pertama ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan, bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan si pelaku. Dalam hal ini hak menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhi pidana. Ia harus dibedakan dengan dan dipisahkan dari dasar peniadaan penuntutan pidana menghapuskan hak menuntut jaksa, karena adanya ketentuan undang-undang⁴⁷.

Dasar peniadaan pidana lazim dibagi 2 (dua), yaitu dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) dan dasar pemaaf (*schulduitsluitingsgronden* atau *verontschuldingsgronden*). Dasar pembenar, yaitu sifat melawan hukum perbuatan hapus atau tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh hakim. Sedangkan dasar pemaaf yaitu unsur-unsur delik sudah terbukti, namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat, yang terdakwanya dilepaskan dari segala tuntutan⁴⁸.

Peniadaan pidana juga terbagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu yang tercantum dalam undang-undang dan yang lain yang terdapat di luar undang-undang, yang dikenal dengan yurisprudensi dan doktrin. Yang tercantum dalam undang-undang dapat dibagi lagi atas yang umum (terdapat dalam ketentuan umum buku I KUHP) dan berlaku atas semua rumusan delik. Yang khusus, tercantum dalam pasal tertentu yang berlaku

⁴⁷A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 189.

⁴⁸*Ibid.* Hal. 203.

untuk rumusan-rumusan delik itu saja⁴⁹. Rincian yang umum itu terdapat di dalam :

- a. Pasal 44 (tidak dapat dipertanggungjawabkan);
- b. Pasal 48 (daya paksa);
- c. Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa);
- d. Pasal 49 ayat (2) (pembelaan terpaksa yang melampaui batas);
- e. Pasal 50 (menjalankan peraturan yang sah);
- f. Pasal 51 ayat (1) (menjalankan perintah jabatan yang berwenang);
- g. Pasal 51 ayat (2) (menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan itu dengan itikad baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai berwenang).

Sedangkan rincian yang khusus, tercantum dalam buku II KUHP sebagai dasar peniadaan pidana khusus, antara lain⁵⁰ :

- a. Pasal 164 dan 165 KUHP mengancam pidana terhadap barangsiapa yang tidak pada waktunya menyampaikan pemufakatan jahat untuk melakukan atau niat untuk melakukan yang tertera pada Pasal 104, 106, 107, 108, dan lain-lain, dan pada saat kejahatan masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman (kejaksaan) atau kepolisian, atau kepada yang terancam, apabila kejahatan benar-benar dilakukan. Sedangkan Pasal 166 KUHP menyatakan bahwa ketentuan pada kedua pasal tersebut tidak berlaku bagi orang yang

⁴⁹*Op.cit.* Andi Hamzah, Hal 143.

⁵⁰*Op.cit.* A. Zainal Abidin Farid, Hal.201.

dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi dirinya atau keluarga sedarah atau semendanya, suami/istrinya atau bekas suami/isterinya, ataupun bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pekerjaannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut. Ketentuan dalam Pasal 166 KUHP tersebut merupakan dasar penghapus pidana khusus terhadap kejahatan-kejahatan tertentu tersebut (tidak bersifat umum).

- b. Pasal 221 (1) ke-1 dan ke-2 KUHP mengancam pidana bagi barangsiapa yang menyembunyikan atau membantu untuk melepaskan diri dari penyidikan lanjutan atau penahanan, seseorang yang telah mewujudkan delik atau dituntut karena melakukan kejahatan ataupun menghilangkan jejak kejahatan tersebut dengan maksud untuk menutup kejahatan itu atau untuk mempersulit penyidikan lanjutan perkara itu. Namun pada ayat (3) pasal tersebut dinyatakan bahwa Pasal 221 (1) KUHP tidak berlaku bagi mereka yang menyembunyikan atau membantu penjahat tersebut menutup perkara atau menghalangi penyidikan, jikalau penjahat itu adalah anaknya atau kerabat semendanya menurut garis lurus sanaknya menurut garis samping derajat kedua atau ketiga atau suami/isterinya ataupun bekas suami/isterinya.
- c. Pasal 310 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa barangsiapa yang mencemarkan nama baik orang lain, baik lisan, maupun tertulis,

tidak dipidana, jikalau ia melakukannya demi kepentingan umum atau terpaksa karena membela diri. Perbuatannya dengan demikian dianggap tidak melawan hukum.

2. Dasar Pemberatan Pidana

Dalam KUHP, terdapat 3 (tiga) hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan atau *ambtelijk hodanigheid* (Pasal 52 KUHP), *residive* atau pengulangan (title 6 buku I KUHP), dan gabungan atau *samenloop* (Pasal 65 dan 66 KUHP)⁵¹.

a. Memangku suatu jabatan (pegawai negeri)

Menurut ketentuan Pasal 52 KUHP, apabila seorang pejabat karena melaksanakan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya karena jabatannya, pidananya ditambah 1/3 nya. Menurut Andi Zainal, penuntut umum dan pengadilan jarang menggunakan ketentuan di atas, seolah-olah tidak dikenal. Mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut Pasal 52 KUHP, yaitu:

- 1) Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau
- 2) Memakai kekuasaan, kesempatan atau daya-upaya yang diperoleh karena jabatannya.

⁵¹Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, Hal. 145.

Seperti telah diterangkan di atas, yang dilanggar haruslah kewajibannya yang istimewa. Misalnya seorang polisi diperintahkan untuk menjaga uang bank negara, jangan sampai dicuri orang, tetapi ia malah melakukan pencurian atas uang itu, di sini ia melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya, maka pidanya dapat ditambah $1/3$ ⁵². Adapun yang dimaksud dengan memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya karena jabatannya, misalnya seorang bendaharawan negara menggelapkan uang kas negara, maka pidananya dapat ditambah $1/3$.

Berdasarkan uraian serta contoh di atas, maka kiranya cukup dijadikan alasan untuk memberatkan pidana, yaitu melanggar kewajibannya yang diberikan oleh negara kepadanya untuk kebutuhan diri sendiri, yang sebenarnya harus menjaga keutuhan serta keamanan.

b. Pengulangan tindak pidana (*Recidive*)

Menurut Djoko Prakoso, pengulangan tindak pidana (*recidive*) adalah merupakan alasan pemberatan pidana, tetapi tidak untuk semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana yang disebutkan pada pasal tertentu saja dari KUHP yaitu Pasal 486, 487 dan 488 yang menurut beberapa macam kejahatan yang apabila dalam waktu tertentu dilakukan pengulangan lagi, dapat dikenakan pidana yang diperberat

⁵²*Op.cit.* Djoko Prakoso, Hal. 187.

sampai 1/3 dari pidana yang diancamkan atas masing-masing tindak pidana itu⁵³.

Menurut Andi Zainal tentang *recidive* atau pengulangan kejahatan tertentu, terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang membedakan *recidive* atau *concurus* (*samenloop*, gabungan, perbarengan). Lebih lanjut, Andi Zainal menerangkan bahwa syarat-syarat adanya *recidive* adalah sebagai berikut⁵⁴ :

- 1) Terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya seluruhnya atau sebagian atau pidananya dihapuskan. Hal itu dapat terjadi kalau ia memperoleh grasi dari presiden atau dilepaskan dengan syarat, yang berarti ia hanya menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Bilamana pidana penjara sama sekali atau sebagian belum dijalannya atau tidak ditiadakan (karena grasi atau pelepasan bersyarat), maka masih ada alasan untuk menetapkan adanya *recidive*, jikalau umpamanya pada waktu terpidana melakukan kejahatan yang kedua, wewenang untuk eksekusi (menjalankan) pidana yang pertama dijatuhkan kepadanya belum lampau waktu.
- 2) Jangka waktu *recidive* ialah lima tahun. Bilamana pada waktu terpidana melakukan delik yang baru telah lampau lima tahun atau lebih sejak ia menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dahulu telah dijatuhkan kepadanya atau telah lampau lima tahun atau lebih sejak ia ditiadakan pidanya, maka tidak lagi terdapat dasar untuk menetapkan adanya *recidive*.

⁵³ *Ibid.* Hal. 188.

⁵⁴ *Op.cit.* Andi Zainal Abidin Farid, Hal. 429-431.

Sedangkan E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi menyebutkan ada 6 alasan untuk pemberat pembedaan, yaitu⁵⁵ :

1. Seorang pejabat (Pegawai Negeri Sipil) melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya (Pasal 52 KUHP);
2. Waktu melakukan kejahatan, menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia (Pasal 52a);
3. Karena pengulangan tindak pidana (*recidive*);
4. Karena gabungan (*samenloop*);
5. Karena beberapa keadaan tertentu lainnya yang secara khusus ditentukan dalam beberapa pasal tindak pidana; dan
6. Karena beberapa keadaan yang juga menjadi asas umum bagi ketentuan hukum pidana khusus.

3. Dasar Peringanan Pidana

Hal-hal yang meringankan pembedaan ada 3 (tiga) macam, antara lain sebagai berikut⁵⁶:

a. Percobaan (*poging*)

Percobaan (*poging*) diatur dalam Pasal 53 KUHP. Pasal ini tidak memberikan definisi tentang percobaan tetapi hanya memberikan suatu batasan bilakah ada percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana. Pasal-pasal dari KUHP tidak hanya mengancam dengan pidana barangsiapa yang melakukan tindak pidana tetapi juga mengancam

⁵⁵ *Op.cit.* E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Hal. 304.

⁵⁶ *Op.cit.* Djoko Prakoso, Hal. 190.

dengan barangsiapa yang melakukan perbuatan yang disebut delik percobaan. Adapun unsur-unsur dari delik percobaan antara lain :

- 1) Harus ada niat, artinya orang harus dengan sengaja melakukan perbuatan jahat;
- 2) Harus ada permulaan pelaksanaan, yaitu orang harus sudah mulai melakukan perbuatan pelaksanaan kejahatan itu; dan
- 3) Pelaksanaan itu tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak sendiri, maksudnya, niat yang jahat itu batal bukan kehendak sendiri.

Menurut pembuat undang-undang perbuatan percobaan harus dikenakan pidana, ini karena berdasarkan 2 (dua) pertimbangan, yaitu :

- 1) Untuk memberantas niat yang jahat terwujud dalam suatu perbuatan; dan
- 2) Bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum yang terancam oleh niat jahat itu.

Ancaman pidana itu hanya ditujukan terhadap percobaan kejahatan, sedangkan untuk percobaan pelanggaran tidak biasa dikenakan pidana (Pasal 54 KUHP).

Seperti telah diketahui, percobaan adalah merupakan suatu hal yang meringankan ppidanaan karena pembuat undang-undang beranggapan bahwa perbuatan percobaan itu tidaklah menimbulkan kerugian sebesar apabila kejahatan itu dilakukan sampai selesai.

b. Pembantuan (*medeplichtige*)

Pembantuan diatur dalam Pasal 56 KUHP yang terdiri atas ketentuan bahwa yang dipidana sebagai pembantu melakukan suatu kejahatan terhadap barangsiapa yang :

- 1) Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;
- 2) Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam hal pembantuan maksimum pidana pokok dikurangi 1/3, dan apabila kejahatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, hanya dikenakan penjara maksimum 15 tahun. Pembantuan dalam melakukan pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP).

Pembantuan dapat dilakukan pada saat dilakukan kejahatan yaitu dilakukan pada saat yang berbarengan dengan saat orang yang dibantu itu melakukan perbuatannya. Disamping itu pembantuan dapat juga dilakukan pada saat waktu sebelum kejahatan itu dilakukan, yakni dengan memakai kesempatan, alat-alat atau keterangan untuk menjalankan kejahatan itu.

Terhadap pembantuan dikenakan pidana yang lebih ringan daripada yang dikenakan pada si pembuatnya (orang yang dibantu). Pembantuan merupakan salah satu hal yang meringankan pembedaan karena pembantuan itu sifatnya hanyalah menolong atau membantu,

memberi sokongan, sedangkan inisiatif dalam melakukan tindak pidana dipegang oleh si pembuat.

c. Belum Cukup Umur (*minderjarig*)

Yang dimaksud dengan belum cukup umur itu adalah anak-anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan. Menurut Pasal 45 KUHP, apabila orang yang belum cukup umur yaitu belum berumur 16 tahun melakukan suatu tindak pidana, maka hakim dapat memutuskan supaya anak itu diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya, atau pengurusnya dengan tak dikenakan pidana, atau anak tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dididik dengan tak dikenakan pidana, atau dikenakan pidana.

Pasal 46 KUHP menunjukkan apa yang akan terjadi bila anak diserahkan kepada pemerintah. Anak itu dapat ditempatkan dalam rumah pendidikan negara untuk menerima pendidikan, atau diserahkan kepada seseorang tertentu, kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk dididik, paling lama sampai umur 18 (delapan belas) tahun. Adapun terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan menurut pertimbangan hakim perlu dikenakan pidana, maka menurut Pasal 47 KUHP Hakim di dalam menjatuhkan pidana maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi $\frac{1}{3}$. Bila tindak pidananya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun, pidana tambahan

yang tersebut pada Pasal 10 sub (b) nomor 1 dan 3 KUHP tidak dapat dijatuhkan.

Belum cukup umur (*minderjarig*) merupakan hal yang meringankan pembedaan karena untuk usia yang masih muda belia itu kemungkinan sangat besar dapat memperbaiki kelakuannya dan diharapkan kelak bisa menjadi warga yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa.

E. Hal-hal yang Harus Dipertimbangan oleh Hakim

Peranan Hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu Hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana, serta adil harus dimiliki oleh seorang Hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil.

Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang menyatakan : “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”. Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua

alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu delik benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa pertimbangan Hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, Majelis Hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya⁵⁷.

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah Rancangan KUHP (tahun 2008) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut⁵⁸ :

- 1) Kesalahan pembuat tindak pidana;
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- 3) Cara melakukan tindak pidana;
- 4) Sikap batin pembuat tindak pidana;
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- 9) Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan

⁵⁷Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 193-194.

⁵⁸Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 91.

10) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Dalam bukunya, Rusli Muhammad membagi pertimbangan Hakim ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis⁵⁹ :

1) Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut diantaranya adalah : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya.

2) Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah pertimbangan Hakim yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan, tetapi dapat dilihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa.

Tugas Hakim merupakan tugas yang berat karena menentukan nasib seseorang. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, akan berakibat fatal. Maka dari itu, Hakim adalah seseorang yang terpilih untuk mengemban amanah rakyat.

⁵⁹*Op.cit.* Rusli Muhammad, Hal. 124.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih Penulis bertempat di Pengadilan Negeri Makale Kabupaten Tana Toraja. Lokasi Penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tersebut merupakan tempat diputusnya perkara Nomor 34/Pen.Pid/B/2009/PN.MKL yang merupakan objek sasaran kasus yang diangkat oleh Penulis. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan kawasan hutan tanpa izin. Adapun waktu penelitian, akan dilaksanakan selama bulan Desember.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para pakar, narasumber, ataupun pihak-pihak yang terkait dengan Penulisan skripsi ini. Sedangkan data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian Penulis.

Adapun sumber data yang Penulis peroleh, yaitu melalui hasil wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Makale yang

memutus perkara tersebut, serta Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan. Selain itu, Penulis juga mengambil salinan dari putusan perkara Nomor 34/Pen.Pid/B/2009/PN.MKL.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan beberapa hal, antara lain :

- 1) Wawancara (*Interview*), dilakukan dengan jalan melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memutus perkara tersebut, atau Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan.
- 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu untuk mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen dari instansi terkait untuk memperoleh data sekunder.

D. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik yang berupa data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut dituliskan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

Kasus *Illegal Logging* yang terjadi di Kawasan Hutan Nanggala II, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Tana Toraja, dengan posisi kasus sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2008 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa Lotong Bin Sere als. Pong Appan bersama dengan Rassing Bin Sere als. Pong Randi dengan diantar Saba' als. Pong Yotam (Alm.), memasuki kawasan hutan Nanggala II dengan membawa perlengkapan yang akan digunakan selama mengerjakan kayu dalam hutan, yaitu berupa 4 (empat) unit mesin chainsaw, 1 (satu) unit generator dan bensin, serta perlengkapan untuk makan. Terdakwa sudah menanyakan surat izin kepada Saba' als. Pong Yotam dan Pong Yotam mengatakan sudah ada surat izin, namun tidak diperlihatkan. Pada tanggal 14 Juli 2008, terdakwa bersama Thomas Goli' als. Papa Niel, Rassing als. Pong Randi membuat pondok untuk ditempati selama mereka berada di dalam hutan untuk mengolah kayu, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2008, terdakwa bersama Papa Niel, Pong Randi, dan Sampe mulai menebang pohon uru dengan menggunakan mesin chainsaw, dan pada hari itu telah menebang sebanyak 3 (tiga) pohon uru. Setelah ditebang, bahan pohon tersebut kemudian diolah dalam bentuk papan dan balok dengan berbagai ukuran, tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yakni Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tana Toraja. Lokasi tempat terdakwa menebang pohon adalah pada posisi sekitar 5 sampai 10 meter dari pinggir Sungai Salu Karesek dan berada pada posisi jurang dengan kedalaman dua kali kedalaman jurang dari tepi jurang.

Pada saat terdakwa menghadiri pesta di To'rano lingkungan Batara Goa, terdakwa dinasehati oleh Anton Kanan als. Pong Atto agar segera keluar dari hutan apabila tidak ada surat izin dari kehutanan, tetapi hal tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa dan tetap kembali ke hutan untuk melanjutkan mengolah kayu yang telah ditebangnya. Terdakwa mengolah kayu dalam hutan selama 2 (dua) minggu, dan terakhir pada tanggal 26 Juli 2008, karena sudah mengetahui bahwa petugas kepolisian akan masuk ke hutan.

Pada tanggal 27 Juli 2008, petugas gabungan dari satuan pengamanan hutan bersama dengan anggota Polres Tana Toraja, mendatangi lokasi

tempat penebangan dan lokasi tempat terdakwa melakukan penebangan, termasuk dalam kawasan hutan yakni hutan Nanggala II berdasarkan SK. ZB. No. 13 tanggal 16 Februari 1934, namun terdakwa sudah tidak ada di tempat dan hanya ada barang bukti berupa mesin generator, kayu uru yang telah diolah dalam bentuk papan sebanyak 218 lembar, dan balok-balok sebanyak 41 batang atau sebanyak 16, 352 m³. Akibat perbuatan terdakwa, negara ditaksir dirugikan kurang lebih Rp. 51.200.000,- dan kerusakan yang tidak dapat diperkirakan nilainya.

B. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum NO.REG.PERK.PDM-08/M.KALE.1/04/2009., tanggal 1 Mei 2009, terdakwa didakwa dengan dakwaan antara lain :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Lotong Bin Sere als. Pong Appan, baik ia bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak bersama-sama dengan Thomas Goli als. Papa Niel dan Rassing Bin Sere als. Randi (perkaranya displit), mulai pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2008 sekitar jam 14.00 WITA, berlanjut sampai dengan tanggal 26 Juli 2008, ataupun setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2008, bertempat di sungai Karesek dalam Kawasan Hutan Nanggala II, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Tana Toraja, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka terdakwa melakukan, turut melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yakni melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 500 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai, 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan anak sungai, 100 meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai, tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Lotong Bin Sere als. Pong Appan, baik ia bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak bersama-sama dengan Thomas Goli als. Papa Niel dan Rassing Bin Sere als. Randi (perkaranya displit), mulai pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2008 sekitar jam 14.00 WITA, berlanjut sampai dengan tanggal 26 Juli 2008, ataupun setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2008, bertempat di sungai Karesek dalam Kawasan Hutan Nanggala II, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Tana Toraja, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka terdakwa melakukan, turut melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yakni mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki, kawasan hutan, yakni Kawasan Hutan Nanggala II, berupa pohon kayu cempaka/uru, tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Lotong Bin Sere als. Pong Appan, baik ia bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak bersama-sama dengan Thomas Goli als. Papa Niel dan Rassing Bin Sere als. Randi (perkaranya displit), mulai pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2008 sekitar jam 14.00 WITA, berlanjut sampai dengan tanggal 26 Juli 2008, ataupun setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2008, bertempat di sungai Karesek dalam Kawasan Hutan Nanggala II, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Tana Toraja, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka terdakwa melakukan, turut melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yakni menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan, di dalam hutan, yakni Kawasan Hutan Lindung Nanggala II, tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Adapun alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan kasus ini, sebagai berikut:

- Keterangan Saksi-saksi

Saksi-saksi yang diajukan ke dalam persidangan selain keterangan terdakwa sendiri, terdiri dari 8 (delapan) orang saksi dan 2 (dua) orang saksi ahli, masing-masing bernama :

1. Saksi Yusuf Langsa (disumpah);
2. Saksi Ruma (disumpah);
3. Saksi Petrus Pali'kamma, S.E. (disumpah);
4. Saksi Anthon Kanan alias Pong Atto (disumpah);
5. Saksi Kalani alias Pong Lembang (disumpah);
6. Saksi Bontong alias Pong Boni (disumpah);
7. Saksi Thomas Goli alias Papa Niel (disumpah);
8. Saksi Rassing Bin Sere alias Pong Randi (disumpah);
9. Saksi Ahli Syamsudin Ali (disumpah);
10. Saksi Ahli Thomas Palimbong, Sp. (disumpah); dan
11. Keterangan Terdakwa.

- Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa

pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan saksi dibawah sumpah saksi Yusuf Langsa, Ruma, Petrus Pali'kamma, S.E., Anthon Kanan alias Pong Atto, Thomas Goli alias Papa Niel, Rassing Bin Sere alias Pong Randi, Saksi ahli Syamsudin Ali, saksi ahli Thomas Palimbong, Sp. yang satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dibenarkan pula oleh terdakwa dalam tanggapannya, serta adanya barang bukti berupa kayu Cempaka/uru dengan total keseluruhan kubikasinya sebanyak 16, 352 m³ diperoleh petunjuk bahwa benar mulai tanggal 13 Juli 2008, dan sejak tanggal 14 Juli 2008 selama kurang lebih 2 (dua) minggu, terdakwa Lotong, Thomas Goli, dan Rassing tinggal di dalam hutan, dan selama itu pula terdakwa Lotong bersama-sama dengan Thomas Goli, Rassing, dan Sampe melakukan kegiatan penebangan pohon uru dan mengolah pohon kayu uru yang sudah ditebang itu dengan cara bersama-sama, membelah-belah, dan memotong-motong pohon uru tersebut dengan menggunakan chainsaw, sehingga menjadi 218 (duaratus delapan belas) lembar papan dengan berbagai ukuran dan 43 (empat puluh tiga) batang yang masih gelondongan, dimana seluruh rangkaian perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

- Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan ke dalam persidangan, berupa :

- a. Kayu jenis cempaka/uru sebanyak 16,352 meter kubik;
- b. 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Still dengan Nomor Mesin 163858419 warna tangki oranye tanpa bar dan rantai;
- c. 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Still dengan Nomor Mesin 135123636 warna tangki oranye tanpa bar dan rantai;
- d. 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Still dengan Nomor Mesin 125300661 warna tangki oranye lengkap dengan bar dan rantai;
- e. 1 (satu) buah tas warna coklat berisi baju warna hijau dan selimut warna krem;
- f. 1 (satu) buah tas berisi baju kaos warna garis-garis dan baju kaos lengan panjang warna merah;
- g. 4 (empat) buah cangkir stainless bertuliskan cap “Yotam”;
- h. 2 (dua) buah cerek terbuat dari aluminium bertuliskan cap “Yotam”;
- i. 2 (dua) buah jerigen 20 liter masing-masing berisi bahan bakar bensin 5 liter;
- j. 1 (satu) buah bar chainsaw merk Still; dan
- k. 1 (satu) unit generator merk Tosita bersama kabel dan 3 (tiga) buah balon pijar.

Telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Makale karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

C. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum dengan nomor registrasi perkara : PDM-08/M.KALE.1/Ep.1/04/2009 tanggal 26 Agustus 2009, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Lotong Bin Sere alias Pong Appan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lotong Bin Sere alias Pong Appan dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Kayu jenis cempaka/uru sebanyak 16,3524 meter kubik;
 - b. 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Still dengan Nomor Mesin 163858419 warna tangki oranye tanpa bar dan rantai;
 - c. 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Still dengan Nomor Mesin 135123636 warna tangki oranye tanpa bar dan rantai;
 - d. 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Still dengan Nomor Mesin 125300661 warna tangki oranye lengkap dengan bar dan rantai;
 - e. 1 (satu) buah tas warna coklat berisi baju warna hijau dan selimut warna krem;
 - f. 1 (satu) buah tas berisi baju kaos warna garis-garis dan baju kaos lengan panjang warna merah;
 - g. 4 (empat) buah cangkir stainless bertuliskan cap "Yotam";
 - h. 2 (dua) buah cerek terbuat dari aluminium bertuliskan cap "Yotam";
 - i. 2 (dua) buah jerigen 20 liter masing-masing berisi bahan bakar bensin 5 liter;
 - j. 1 (satu) buah bar chainsaw merk Still; dan
 - k. 1 (satu) unit generator merk Tosita bersama kabel dan 3 (tiga) buah balon pijar.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

D. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan nomor : 34/Pid.B/2009/PN.MKL, berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan, sesuai dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan, berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, terdakwa Lotong bersama-sama dengan Thomas Goli dan Rassing, pada tanggal 2 Agustus 2008, telah ditangkap oleh polisi, karena menebang pohon di Hutan Lindung Nanggala, yang terletak di kawasan Hutan Lindung Nanggala Kecamatan Nanggala, Kabupaten Tana Toraja tanpa memiliki hak surat izin dari pejabat yang berwenang, maka menurut penilaian Majelis Hakim, pasal dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan para terdakwa dalam kasus perkara ini, adalah Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun

1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana tercantum dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Yusuf Langsa, Ruma, Petrus Pali'kamma, S.E., Anthon Kanan alias Pong Atto, Kalani alias Pong Lembang, Bontong alias Pong Boni, Thomas Goli alias Papa Niel, Rassing Bin Sere alias Pong Randi, Saksi Ahli Syamsudin Ali, Saksi Ahli Thomas Palimbong, Sp., maupun terdakwa Lotong Bin Sere alias Pong Appan, serta fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, ternyata pada waktu menebang pohon kayu uru di Hutan Lindung Nanggala, baik terdakwa maupun Thomas Goli, Rassing, dan Sampe, tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Kehutanan, untuk masuk maupun menebang pohon di hutan itu. Dengan demikian unsure tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai di atas, ternyata unsur-unsur Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu pasal pokok dakwaan pertama telah terpenuhi seluruhnya, karenanya terbukti menurut hukum.

- Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pasal pokok dakwaan pertama tersebut di atas, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Menimbang bahwa menurut doktrin, Pasal 55 KUHPidana dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana.
- Menimbang, bahwa oleh karena baik terdakwa Lotong, maupun Thomas Goli, dan Rassing, pada saat masuk ke dalam Hutan Nanggala masing-masing telah membawa chainsaw, dengan tujuan untuk menebang kayu, dan mereka terbukti telah melaksanakan niatnya itu, karena mereka semua telah memotong-motong dan membelah-belah 2 (dua) pohon uru di Hutan Lindung Nanggala dengan cara, yang menebang langsung pohon kayu uru itu adalah terdakwa dan Thomas Goli, dibantu oleh Rassing dan Sampe, sedangkan Rassing dan Sampe selain membantu pada saat menebang kayu, juga memotong-motong serta membelah pohon, sehingga dari 2 (dua) pohon uru yang ditebang tersebut, telah menjadi 218 lembar papan berbagai ukuran, dan 43 batang kayu gelondongan, sedangkan mereka tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon di Hutan Nanggala, maka Terdakwa dan Thomas Goli bersama-sama Rassing, terbukti secara bersama-sama telah melaksanakan atau melakukan perbuatan

penebangan pohon, dengan demikian unsur para peserta bersama-sama telah melaksanakan, telah pula terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum

- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang mengatur masalah perbuatan berlanjut, atau perbuatan terus menerus yang menurut doktrin, perbuatan berlanjut atau terus menerus itu ada, bila beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan.
- Menimbang, bahwa karena kegiatan untuk menebang kayu di Hutan naggala itu dilakukan sejak tanggal 13 Juli 2008, dan berlangsung selama 2 (dua) minggu, dan selama tenggang waktu tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Thomas Goli, Rassing, serta Sampe, telah melakukan kegiatan menebang pohon dan atau membelah-belah dan memotong-motong kayu, yang dilakukan tanpa seijin yang berwenang, maka tiap-tiap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya tersebut, merupakan delik-delik tersendiri dan dilakukan dalam suatu tenggang waktu yang tidak terlalu lama, karenanya unsur waktu antara saat dilakukannya tiap-tiap delik itu tidak terlalu lama telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.
- Menimbang bahwa demikian unsur-unsur yang disyaratkan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yaitu harus ada satu keputusan kehendak (dari pelaku) yang melanggar peraturan pidana yang

bersangkutan, deliknya harus sejenis, dan waktu antara saat dilakukannya tiap-tiap delik itu tidak terlalu lama, telah terpenuhi karenanya telah terbukti menurut hukum, maka tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, merupakan beberapa perbuatan pidana yang saling berhubungan, sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan.

- Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum, hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, iadalah keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatannyaitu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, serta terdakwalah pelaku tindak pidana tersebut, maka haruslah dinyatakan bahwa terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga, yaitu melanggar Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

- Menimbang, bahwa namun sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan bagi lingkungan khususnya lingkungan hutan, dan bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas *Illegal Logging* atau pembalakan hutan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang;
 - Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, baik anak maupun istri;
 - Terdakwa belum pernah dihukum
 - Terdakwa hanya pekerja upahan.
- Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana akan tercantum dalam amar putusan nanti, dengan mengingat pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan, menurut penilaian Majelis Hakim, tuntutan hukuman yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu berat dan tidak sebanding dengan kadar kesalahan terdakwa, yang hanya sekedar pekerja

upahan dari Saba alias Pong Yotam, sehingga majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman berkurang dari tuntutan Jaksa, hal itu dianggap cukup adil. Semoga hal itu menjadi pelajaran yang berharga bagi terdakwa, untuk kelak di kemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatannya.

E. Amar Putusan

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa yaitu Lotong Bin Sere alias Pong Appan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga yaitu : “Dengan sengaja turut serta menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan; dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Kayu jenis Cempaka/Uru sebanyak 16,3524 meter kubik;
 - b. 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Still dengan Nomor Mesin 163858419 warna tangki oranye tanpa bar dan rantai;
 - c. 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Still dengan Nomor Mesin 135123636 warna tangki oranye tanpa bar dan rantai;
 - d. 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Still dengan Nomor Mesin 125300661 warna tangki oranye lengkap dengan bar dan rantai;
 - e. 1 (satu) buah tas warna coklat berisi baju warna hijau dan selimut warna krem;
 - f. 1 (satu) buah tas berisi baju kaos warna garis-garis dan baju kaos lengan panjang warna merah;
 - g. 4 (empat) buah cangkir stainless bertuliskan cap “Yotam”;
 - h. 2 (dua) buah cerek terbuat dari aluminium bertuliskan cap “Yotam”;
 - i. 2 (dua) buah jerigen 20 liter masing-masing berisi bahan bakar bensin 5 liter;
 - j. 1 (satu) buah bar chainsaw merk Still; dan
 - k. 1 (satu) unit generator merk Tosita bersama kabel dan 3 (tiga) buah balon pijar.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa tersebut.

F. Komentar Penulis

Hal pertama yang harus dilihat dalam suatu perkara adalah syarat formil dan materil surat dakwaan dan putusannya, dimana dalam KUHAP telah diatur secara jelas mengenai pentingnya hal tersebut. Dalam Pasal 142 ayat (2) KUHAP, diterangkan bahwa : “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Syarat surat dakwaan pada Pasal 142 ayat (2) huruf a KUHAP di atas, dikenal juga sebagai syarat formil, sedangkan Syarat surat dakwaan pada Pasal 142 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut, dikenal dengan syarat materil.

Jika dilihat dalam surat dakwaan dengan NO.REG.PERK.PDM-08/M.KALE.1/04/2009, maka syarat formil dan materil surat dakwaan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP. Pasal 197 ayat (1) KUHAP, menyebutkan bahwa surat putusan pembedaan harus memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan ppidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera;

Surat putusan pemidanaan dengan nomor 34/PID.B/2009/PN.MKL secara ketentuan telah memenuhi syarat tersebut. Selanjutnya Penulis akan membahas mengenai rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya, yaitu mengenai penerapan hukum kasus tersebut dan pertimbangan hakim sesuai putusan dalam studi kasus ini.

1. Penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana *Illegal logging*

Pada Bab terdahulu, telah Penulis paparkan bahwa sampai saat ini, pengertian *illegal logging* belum diatur dalam suatu aturan manapun, sehingga praktisi hukum menafsirkan sendiri-sendiri mengenai istilah tersebut. Namun sudah merupakan kepastian bahwa tindak pidana dalam bidang kehutanan ini diatur dalam Pasal 50 dan mengenai ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya.

Untuk masuk dalam pembahasan mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor 34/Pid.B/2009/PN.MKL, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai posisi

kasus dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam bab ini.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan tersebut, pada awalnya berjumlah 3 (tiga), tetapi karena surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim hanya bias memilih pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dakwaan yang dipilih oleh majelis hakim dalam putusan Nomor 34/Pid.B/2009/PN.MKL dari 3 (tiga) dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dakwaan ketiga, yaitu melanggar Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dalam dakwaan yang dipilih oleh Majelis Hakim dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor 34/Pid.B/2009/PN.MKL tersebut, terdapat 4 jenis pasal, sebagai berikut :

- Pasal 78 ayat (5) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan : “Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar)”. Dengan unsur yang terpenuhi antara lain :
 - a. Barang siapa

- b. Dengan sengaja, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan, tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, setiap orang dilarang : “Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”.

Oleh karena terdakwa Lotong, terbukti telah dengan sengaja menebang 2 (dua) pohon uru di Kawasan Hutan Nanggala, sedangkan Hutan Nanggala yang terletak di Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara tersebut telah ditetapkan sebagai hutan lindung, maka dengan adanya fakta hukum seperti itu, menurut penilaian Majelis Hakim telah lebih dari cukup untuk membuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa, untuk melakukan penebangan di dalam hutan, sehingga unsur “sengaja menebang pohon di dalam hutan” telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Yusuf Langsa, Ruma, Petrus Pa'likamma, S.E., Anton Kanan alias Pong Atto, Thomas Goli alias Papa Niel, Rassing Bin Sere alias Pong Randi, saksi ahli Syam Sudin Ali, saksi ahli Thomas Palimbong, Sp., maupun terdakwa Lotong Bin Sere alias Pong Appan, serta fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, ternyata pada waktu menebang pohon kayu uru di Hutan Lindung Nanggala, baik terdakwa maupun Thomas Goli, Rassing, dan Sampe, tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang yaitu Dinas

Kehutanan, untuk masuk maupun menebang pohon di hutan itu, dengan demikian unsur “tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, telah pula terpenuhi.

- Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”.

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti ada kerjasama yang diinsyafi antara terdakwa Lotong dengan Thomas Goli, Rassing, dan Sampe dalam menebang kayu uru di Hutan Lindung Nanggala. Dengan demikian, unsur “adanya kerjasama yang diinsyafi di antara para peserta”, sekaligus unsur “para peserta bersama-sama telah melaksanakan”, telah terpenuhi.

- Pasal 64 ayat (1) KUHPidana : “Jika beberapa perbuatan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumnya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya”.

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terungkap pula bahwa syarat dari perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, juga telah terpenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- a. Harus ada satu keputusan kehendak (dari pelaku) yang melanggar peraturan pidana yang bersangkutan;
- b. Deliknya harus sejenis; dan
- c. Waktu antara saat dilakukannya tiap-tiap delik itu tidak terlalu lama.

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 34/Pen.Pid/B/2009/PN.MKL

Putusan hakim merupakan hal yang terakhir dilakukan dalam persidangan dimana hakim menetapkan putusannya dalam suatu perkara. Keyakinan hakim sebagai dasar dalam putusan hakim memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan, karena sebanyak apapun bukti yang diajukan dalam persidangan jika Hakim belum yakin dengan kesalahan terdakwa maka terdakwa bisa saja dibebaskan atau lepas, sehingga itu keyakinan hakim diletakkan di tingkat teratas oleh pembuat undang-undang.

Pada hakikatnya, secara teoritik dan praktik “putusan akhir” ini dapat berupa :

a. Putusan Bebas

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” maka terdakwa diputus bebas.

b. Putusan Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan

Putusan pelepasan dai segala tuntutan hukum diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa: “jika

pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

c. Pidanaan

Pada dasarnya putusan pidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP. Apabila dijabarkan lebih intens, detail dan mendalam terhadap putusan pidanaan dapat terjadi jika :

- 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- 2) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana; dan
- 3) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan (Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) KUHP).

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan mengenai pertimbangan hakim yang terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.

Pada putusan kasus ini hakim menyatakan terdakwa Lotong Bin Sere alias Pong Appan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja turut serta menebang

pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang". Sehingga Hakim menjatuhkan pidana seperti yang telah dijelaskan di atas pada bagian amar putusan bab ini.

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan ini bisa dilihat pada bagian pertimbangan hakim yang sebelumnya telah Penulis uraikan, namun sebelum membahas kembali mengenai pertimbangannya Penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai alat bukti dan fakta-fakta dalam persidangan. Adapun alat bukti serta fakta dalam persidangan sebagai berikut :

a. Saksi Yusuf Langsa (disumpah), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2008, terdakwa bersama-sama dengan Thomas Goli, Rassing, dan Sampe, telah menebang pohon di hutan;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh terdakwa bersama-sama dengan Thomas Goli, Rassing, dan Sampe adalah pohon kayu jenis uru;
- Bahwa tempat terdakwa menebang pohon kayu tersebut, masuk dalam kawasan Hutan Lindung Nanggala;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa menebang kayu adalah mesin chainsaw, sedangkan chainsawnya adalah milik almarhum Saba;
- Bahwa pohon kayu yang ditebang oleh terdakwa bersama-sama dengan Thomas Goli, Rassing, dan Sampe tersebut, diolah selama 4 hari, baru menjadi papan balok karena pohonnya sudah besar;

- Bahwa terdakwa, Thomas Goli, Rassing, dan Sampe tidak memiliki izin untuk masuk dalam kawasan hutan, apalagi untuk menebang kayu;
- Bahwa jadi pekerjaan terdakwa, Thomas Goli, Rassing sebenarnya adalah tani, dan ia bukan tukang chainsaw, hanya kebetulan saja dia bias mengoperasikan chainsaw, sehingga terdakwa, Thomas Goli, dan Rassing hanya digaji saja oleh almarhum Saba, untuk menebang pohon kayu di hutan itu;
- Bahwa pohon kayu uru yang ditebang oleh terdakwa bersama-sama dengan Thomas Goli, dan Rassing tersebut tumbuh dalam hutan lindung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hutan lindung tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada awalnya, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penebangan kayu di Hutan Nanggala, karena saksi hanya mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada yang menebang pohon kayu di Hutan Lindung Nanggala;
- Bahwa masyarakat yang melaporkan kepada saksi, adalah masyarakat Nanggala wilayah adat Allo, yaitu Pong Atto alias Anton Kanan.
- Bahwa berdasarkan laporan itu, saksi kemudian meelaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tondon Nanggala.

b. Saksi Ruma (disumpah), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar pada pertengahan tahun 2008, saksi pernah masuk ke hutan tempat penebangan pohon kayu, untuk melihat kayu uru di dalam hutan itu;
- Bahwa kayu uru yang dilihat oleh saksi, adalah kayu uru untuk membuat atau membangun Rumah Tongkonan Pangraran;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam hutan, saksi melihat ada 2 (dua) pohon kayu yang telah ditebang, yaitu pohon kayu uru dan kayu banu;
- Bahwa pada saat di dalam hutan, saksi hanya melihat ada 1 (satu) orang saja yang ada di dalam hutan, tapi saksi tidak kenal namanya, hanya kenal wajahnya saja yaitu terdakwa Lotong;
- Bahwa yang memesan kayu untuk membangun Rumah Tongkonan adalah saksi dan keluarga dari Tongkonan Pangraran;
- Bahwa sebelum itu telah ada rapat keluarga, untuk membangun Rumah Tongkonan Pangraran, dan dalam rapat keluarga tersebut, telah diputuskan untuk membeli kayu;
- Bahwa mengenai awal pertemuan antara saksi dengan Saba alias Pong Yotam adalah di pasar bolu, lalu pada saat itu dia menawarkan kayu kepada saksi;
- Bahwa kemudian diperjanjikan bahwa kayu untuk satu Rumah Tongkonan harganya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa kayu sudah jadi dibeli, karena Saba alias Pong Yotam sudah mengambil uang panjar untuk harga kayu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah mengadakan kesepakatan dengan terdakwa, untuk membeli kayu;
 - Bahwa saksi tidak kenal siapa yang telah menebang pohon kayu di hutan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hutan tempat terdakwa memotong pohon kayu itu termasuk kawasan hutan lindung atau bukan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mempunyai surat izin masuk ke dalam hutan, atau memiliki izin untuk menebang kayu, karena saksi hanya mau membeli kayu kepada Saba alias Pong Yotam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang dapat masuk ke dalam hutan tanpa ada surat izin atau tidak;
 - Bahwa saksi baru pertama kali membeli kayu dari Hutan Nanggala;
- c. Saksi Petrus Pa'likamma, S.E. (disumpah), pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mengetahui adanya penebangan pohon di Hutan Lindung Nanggala, setelah diberitahu lewat telepon oleh Kapolsek Tondon Nanggala;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan penebangan pohon, tapi penebangan pohon kayu tersebut tempatnya di Hutan Nanggala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Saba alias Pong Yotam, dan dia tidak termasuk warga Tongkonan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwajib untuk masuk hutan dan menebang pohon di Hutan Nanggala;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Saba alias Pong Yotam untuk menebang pohon di Hutan Nanggala, saksi hanya mengetahui untuk mengambil kayu, dan dalam surat itupun tidak dijelaskan dimana letak lokasinya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, karena yang saksi kenal hanyalah Pong Yotam.

d. Saksi Anthon Kanan alias Pong Atto (disumpah), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan penebangan pohon di Hutan Nanggala, karena saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Rassing, di tempat pesta syukuran di Tampesu, Lembang Tandung Nanggala, kemudian dalam pertemuan yang pertama tersebut, saksi menanyakan kepada

Rassing, apa betul kamu masuk menebang kayu di kawasan hutan Lodok?

- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada Rassing apa kamu punya izin, dan Rassing mengatakan tidak ada izin, hanya dikasih nomor HP Saba alias Pong Yotam saja yang diberikan;
 - Bahwa kemudian saksi mengingatkan dia dengan mengatakan, kamu tidak ada izin, tolong keluar dari kawasan hutan, karena kamu sudah lama dipantau oleh pihak Kehutanan;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penebangan kayu di Hutan Lindung Nanggala tersebut, tetapi saksi mendengar langsung pengakuan dari terdakwa Lotong, Thomas Goli, Rassing sendiri, yang mengakui bahwa mereka menebang kayu di hutan dengan menggunakan Chainsaw;
 - Bahwa saksi rencananya mau memesan kayu pada mereka, tetapi tidak jadi karena setelah saksi Tanya ternyata mereka tidak memiliki izin;
 - Bahwa benar hutan tempat terdakwa menebang kayu tersebut, adalah termasuk kawasan hutan lindung;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat ijin menebang kayu.
- e. Saksi Kalani alias Pong Lembang (disumpah), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada pertengahan tahun 2008, saksi bersama Ne Ganna, Pong Boni dan Pong Yotam datang ke hutan tempat terdakwa melakukan penebangan kayu, karena saksi diutus Tomakarapu/keluarga Tongkonan Parangran, melalui pak camat Tondon untuk pergi melihat kayu yang akan diambil untuk Tongkonan Parangran;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penebangan pohon di Hutan Nanggala;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Hutan Nanggala termasuk hutan lindung;
- f. Saksi Bontong alias Pong Boni (disumpah), pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tempat terdakwa melakukan penebangan kayu untuk melihat kayu bersama Ne' Ganna, Kalani alias Pong Lembang, dan Pong Yotam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Hutan Nanggala termasuk hutan lindung;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menebang pohon, adalah mesin chainsaw;
 - Bahwa yang menyuruh saksi masuk di dalam hutan melihat kayu adalah pak Camat Tondon;
- g. Saksi Thomas Goli alias Papa Niel (disumpah), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2008 saksi bersama-sama dengan terdakwa Lotong, Rassing, telah ditangkap oleh Polisi karena menebang pohon;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa Lotong, Rassing, dan Sampe, menebang pohon di Hutan Lindung Nanggala, dan mengolah kayu itu di hutan menjadi papan dan balok-balok dengan menggunakan mesin chainsaw sebanyak 4 unit;
- Bahwa pada waktu saksi masuk di hutan, ada surat yang diberikan oleh Saba' alias Pong Yotam, yang menurut perkiraan saksi, surat itu adalah surat izin untuk mengambil kayu;
- Bahwa saksi, terdakwa Lotong, Rassing, dan Sampe, tidak mengetahui kalau surat itu bukan surat ijin dan baru merupakan surat permohonan untuk menebang kayu, karena saksi, terdakwa Lotong, Rassing, dan Sampe, tidak tahu membaca;
- Bahwa Saba alias Pong Yotam, pada waktu itu mengatakan, mengenai surat permohonan ijin untuk menebang pohon di hutan, sudah ada;
- Bahwa benar pohon kayu uru yang telah ditebang dan dipotong-potong itu, yang telah diolah menjadi papan, kurang lebih berjumlah sekitar 218 lembar;
- Bahwa sebelum masuk ke hutan, saksi sudah melakukan kesepakatan dengan Saba alias Pong Yotam mengenai upah.

- Bahwa benar karena ada Saba alias pong Yotam yang akan bertanggungjawab, sehingga saksi, terdakwa Lotong, dan Rassing berani untuk masuk ke dalam hutan.
- h. Saksi Rassing Bin Sere alias Pong Randi (disumpah), pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2008 saksi bersama-sama dengan terdakwa Lotong, Rassing, telah ditangkap oleh Polisi karena menebang pohon;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa Lotong, Rassing, dan Sampe, menebang pohon di Hutan Lindung Nanggala, dan mengolah kayu itu di hutan menjadi papan dan balok-balok dengan menggunakan mesin chainsaw sebanyak 4 unit;
 - Bahwa yang menebang langsung pohon itu adalah Thomas Goli dan terdakwa Lotong, dibantu oleh saksi dan Sampe, jadi setelah pohon ditebang, saksi dan Sampe bersama-sama dengan Thomas Goli dan terdakwa Lotong, mengolah kayu, dengan cara membelah-belah dan memotong-motong pohon kayu tersebut menjadi papan dan balok-balok sesuai ukuran yang telah ditentukan;
 - Bahwa pohon yang ditebang oleh Thomas Goli bersama dengan terdakwa Lotong serta dibantu oleh saksi dan Sampe, ukurannya sudah besar, selain itu ada lagi 1 (satu) pohon yang memang sudah tumbang;

- Bahwa jadi pohon uru yang ditebang oleh Thomas Goli bersama-sama dengan terdakwa Lotong serta dibantu oleh saksi dan Sampe, ada 2 (dua) pohon, akan tetapi yang diolah menjadi papan dan balok ada 3 (tiga) pohon, yaitu dengan 1 (satu) pohon yang sudah tumbang itu.
- i. Saksi Ahli Syam Sudin Ali (disumpah), pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa tugas dan jabatan saksi pada Dinas Kehutanan adalah Satuan Pengamanan Hutan Wilayah Nanggala Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa kayu yang ditebang oleh terdakwa adalah kayu uru jenis kayu cempaka;
 - Bahwa pohon kayu yang ditebang oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) pohon dengan usia sudah puluhan tahun;
 - Bahwa yang saksi lihat pohon kayu yang ditebang oleh terdakwa sudah berbentuk menjadi kayu olahan berupa balok, papan dan tiang. Papan sebanyak 218 lembar dan bebentuk kayu gelondongan berjumlah 43 potong;
 - Bahwa lokasi tempat penebangan pohon kayu adalah termasuk Kawasan Hutan Lindung Nanggala II;
 - Bahwa menebang kayu dalam hutan lindung tidak diijinkan, sehingga walaupun ada permintaan ijin, ijinnya pasti tidak akan diberikan
 - Bahwa kawasan Hutan Lindung Nanggala ada batas-batasnya, namun patok-patok yang dipasang oleh Dinas Kehutanan sudah

tidak ada lagi; bahwa banyaknya tunggul atau bekas tebangan pohon, yang saksi lihat di lokasi kejadian, berjumlah ada 3 (tiga) tunggul pohon;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk maupun menebang pohon di dalam kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa kerugian materiil yang diakibatkan oleh adanya penebangan liar yang dilakukan terdakwa sekitar Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat yang dapat timbul dari perbuatan terdakwa masuk dan menebang kayu di hutan lindung adalah bencana alam berupa banjir dan longsor;
- Bahwa akibat penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa, ada ekosistem yang dirusak.

j. Saksi Ahli Thomas Palimbong, Sp. (disumpah), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa tugas dan jabatan saksi pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai Kepala Bagian Pengendali Ekosistem;
- Bahwa lokasi tempat terdakwa melakukan penebangan pohon kayu adalah termasuk Kawasan Hutan Lindung Nanggala II;
- Bahwa Hutan Lindung berfungsi untuk mengatur tata guna air dalam tanah;
- Bahwa hutan di sekitar Hutan Lindung Nanggala hanyalah jenis hutan lindung;

- Bahwa ada ekosistem yang dirusak akibat penebangan kayu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan ekosistem yang dirusak, sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa tanda larangan untuk masuk kawasan hutan masih ada saat saksi datang ke tempat kejadian.

k. Kesaksian Terdakwa Lotong Bin Sere alias Pong Appan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2008 terdakwa, bersama-sama dengan saksi Thomas Goli, Rassing, ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa yang menebang langsung pohon kayu uru itu adalah terdakwa dan Thomas Goli dibantu oleh Rassing dan Sampe;
- Bahwa yang menentukan ukuran-ukuran papan dan balok-balok adalah Saba alias Pong Yotam;
- Bahwa benar, pohon kayu uru yang telah ditebang dan dipotong-potong itu, yang telah diolah menjadi papan, kurang lebih berjumlah sekitar 218 lembar;
- Bahwa waktu mau masuk ke dalam hutan, terdakwa melihat papan larangan yang dipasang oleh Dinas Kehutanan, tetapi terdakwa tidak mengindahkan karena tidak tahu membaca;
- Bahwa selain ada papan larangan, terdakwa juga melihat ada patok-patok batas hutan berwarna merah;

- Bahwa pekerjaan terdakwa dan Thomas Goli, serta Rassing sehari-harinya adalah sebagai petani, dan tukang chainsaw jika ada yang memanggil, dan baru satu kali masuk dan menebang pohon di hutan;
- Bahwa terdakwa dan Thomas Goli, serta Rassing maupun Sampe mengetahui kalau menebang kayu di Hutan Lindung itu dilarang, akan tetapi terdakwa dan Thomas Goli, serta Rassing maupun Sampe tetap menebang kayu di Hutan Lindung Nanggala karena disuruh oleh Saba alias Pong Yotam, dan yang akan bertanggungjawab katanya Pong Yotam.

Adapun barang buktinya berupa :

- Kayu jenis Cempaka/Uru sebanyak 16,3524 meter kubik;
- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Still dengan Nomor Mesin 163858419 warna tangki oranye tanpa bar dan rantai;
- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Still dengan Nomor Mesin 135123636 warna tangki oranye tanpa bar dan rantai;
- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk Still dengan Nomor Mesin 125300661 warna tangki oranye lengkap dengan bar dan rantai;
- 1 (satu) buah tas warna coklat berisi baju warna hijau dan selimut warna krem;
- 1 (satu) buah tas berisi baju kaos warna garis-garis dan baju kaos lengan panjang warna merah;
- 4 (empat) buah cangkir stainless bertuliskan cap "Yotam";
- 2 (dua) buah cerek terbuat dari aluminium bertuliskan cap "Yotam";

- 2 (dua) buah jerigen 20 liter masing-masing berisi bahan bakar bensin 5 liter;
- 1 (satu) buah bar chainsaw merk Still; dan
- 1 (satu) unit generator merk Tosita bersama kabel dan 3 (tiga) buah balon pijar.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling beresuaian, maka dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa Lotong, bersama Thomas Goli, Rassing, dan Sampe terbukti telah dengan sengaja menebang 3 (tiga) pohon di Hutan Nanggala yang terletak di Kawasan Hutan Lindung Nanggala, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Tana Toraja, dengan tanpa hak atau ijin dari pihak yang Berwenang;
- b. Perbuatan terdakwa dimulai sejak tanggal 13 Juli 2008, dan

sejak 14 Juli 2008 selama 2 (dua) minggu, terdakwa Lotong, Thomas Goli, Rassing tinggal di dalam hutan dan selama itu pula, terdakwa dengan Thomas Goli, Rassing, dan Sampe melakukan kegiatan penebangan pohon uru dan mengolah 2 (dua) pohon kayu uru yang sudah ditebang itu, dengan secara bersama-sama, membelah-belah dan memotong-motong pohon uru tersebut menggunakan chainsaw, sehingga menjadi 218 (dua ratus delapan belas) lembar papan berbagai ukuran dan 43 (empat puluh tiga) batang yang masih gelondongan;

Dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta yang diperoleh, maka hakim mempertimbangkan bahwa :

- a. Perbuatan terdakwa terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;
- b. Oleh karena perbuatan terdakwa, terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum, hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dalam keadaan sadar sehat jasmani dan rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengakibatkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, serta terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut, maka haruslah

dinyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga, yaitu melanggar Pasal 78 ayat (5) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

c. Menimbang bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karena terhadap pelaku kejahatan di bidang kehutanan, sebagaimana perbuatan yang telah terbukti terdakwa lakukan, undang-undang secara imparatif telah menentukan, harus dijatuhi

hukuman yang bersifat kumulatif, yaitu baik hukuman berupa hukuman penjara maupun denda, maka kedua jenis hukuman itulah yang akan majelis Hakim jatuhkan terhadap terdakwa tersebut;

d. Menimbang, bahwa namun sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan bagi lingkungan khususnya lingkungan hutan, dan bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas *Illegal Logging* atau pembalakan hutan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, baik anak maupun istri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa hanya pekerja upahan.

- e. Terdakwa telah menjalani masa penahanan, oleh karena itu masa penahanan terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Terdakwa dinyatakan tetap berada di dalam tahanan;
- g. Barang bukti harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
- h. Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara;
- i. P e m i d a n a a n i n i d i t u j u k a n a g a r
t e r d a k w a d a p a t m e n y a d a r i s e g a l a
p e r b u a t a n n y a d a n d i h a r a p k a n a g a r
t e r d a k w a t i d a k m e g u l a n g i l a g i
p e r b u a t a n n y a d i m a s a a k a n
d a t a n g ;

3. Komentar Penulis

Di luar dari pembahasan di atas, ada beberapa hal yang Penulis anggap perlu untuk dikomentari yaitu :

- a. Dakwaan penuntut umum tidak terlalu menguraikan dan menjelaskan unsur-unsur dakwaannya dalam surat tuntutan, padahal dalam analisa yuridis sangat penting menjelaskan aturan dasar yang menjadi unsur dakwaannya. Selain itu penuntut umum lebih banyak menjelaskan apa yang di sampaikan oleh saksi ahli dimana saksi ahli pun tidak terlalu menjelaskan secara yuridis kesaksiannya. Buktinya

dilihat dari tidak adanya keterangan baik dari saksi ahli maupun dari Penuntut Umum tentang pasal berapa yang mengatur tentang SKAU, SKSHH, Ijin Penebangan, dan sebagainya dalam Peraturan Menteri Kehutanan.

- b. Hakim dalam mempertimbangkan putusannya, tidak terlepas dari apa yang ada dalam surat dakwaan saja padahal seharusnya hakim mengkaji lebih lanjut mengenai aturan tersebut. Mengingat hakim tidak hanya berdasar dari apa yang ada dalam persidangan saja melainkan majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.
- c. Berasaskan tujuan pemanfaatan dan pelestarian hutan yang mengatashamakan kesejahteraan masyarakat menyebabkan nilai keadilan dan privatisasi masyarakat menjadi dikesampingkan. Padahal jika mau mencapai tujuan tersebut, pemerintah tidak perlu membuat peraturan yang bisa saja menjerat masyarakat yang sepantasnya tidak bersalah dipersalahkan karena aturan. Penulis berpendapat bahwasanya visi dan misi hutan bisa berjalan tanpa bersinggungan dengan masyarakat yang tak bersalah, melainkan pemerintah meningkatkan pengawasan dikawasan hutan Negara serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan segala aktivitas baik dalam hutan negara atau hutan hak

kepada pejabat yang berwenang. Dengan begitu akan jelas tercapainya tujuan hutan karena jika aturan yang sekarang digunakan sebagai pengawasan hutan tetap berlaku tanpa pengawasan optimal, maka akan banyak lagi masyarakat menjadi korban jeratan hukum di bidang kehutanan.

Buktinya bahwa hutan yang tidak begitu diawasi sedangkan masyarakat yang menebang kayu dalam lahan miliknya sendiri sangat diawasi. Sangat riskan ketika masyarakat menjadi tersangka *illegal logging* hanya karena menebang satu pohon dalam lahan miliknya sendiri tanpa ada izin dari pemerintah dibandingkan dengan orang/badan hukum yang jelas-jelas menebang pohon dalam jumlah banyak tetapi menyalahi aturan yang ada dalam Undang-Undang Kehutanan secara langsung.

- d. Ketidakjelasan mengenai Undang-Undang Kehutanan menyangkut apa yang dimaksud dengan *illegal logging*, ironisnya ketika masyarakat yang mengambil kayu dari kebun miliknya sendiri tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dipersamakan dengan orang yang jelas-jelas melakukan pencurian kayu secara besar-besaran. Selain itu juga banyak tindak pidana yang ada dibagian kehutanan, seperti penambangan dalam hutan, perambahan hutan, penebangan dan sebagainya. Kesemuanya itu diatur dalam Undang-undang kehutanan namun tidak secara jelas seperti apa batasannya

meskipun ada penjelasannya tapi tidak sampai bisa menjelaskan semuanya.

Buktinya tindak pidana penebangan hutan, aturannya tidak jelas batasnya sehingga ada aturan pelaksanaannya yang malah bertentangan dengan hak privasi masyarakat itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka Penulis menarik sebuah kesimpulan, bahwa:

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan NO.REG.PERK.PDM-08/M.KALE.1/04/2009 yaitu “Dengan sengaja turut serta menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang”.
2. Pertimbangan hukum hakim bahwa terdakwa yaitu Lotong Bin Sere alias Pong Appan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga

yaitu : “Dengan sengaja turut serta menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”. Apalagi pohon kayu tersebut berada dalam Kawasan Hutan Lindung. Selain itu pertimbangannya seperti dalam putusan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dikurangi oleh majelis hakim, dari tuntutan 1 (satu) tahun menjadi 9 (sembilan) bulan saja ditambah dengan denda. Adapun pertimbangan secara sosiologis karena terdakwa memiliki tanggungan keluarga, hanya merupakan pekerja upahan dan telah menyesali perbuatannya.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka Penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kehutanan agar ditinjau kembali melihat aturan yang ada tidak begitu memberikan keadilan bagi masyarakat.
2. Diharapkan kiranya pemerintah lebih bijak memberantas *illegal logging* dengan cara memaksimalkan pengawasan di kawasan hutan agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga, bukan hanya menerka dan mencurigai bahwa semua kayu berasal dari hutan. Pemerintah juga harus lebih giat untuk mensosialisasikan mengenai segala aspek dari tindak pidana *Illegal Logging* ini.

3. Diharapkan bagi penegak hukum agar kiranya lebih bijak menghadapi kasus *Illegal Logging* dan lebih mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat. Karena sering ditemukan masyarakat tidak bersalah harus dipidana hanya gara-gara kesewenang-wenangan aparat dalam menjalankan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*, SinarGrafika: Jakarta.
- Alam Setia Zain. 2000. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- _____. 2003. *Kamus Kehutanan*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, SinarGrafika: Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. 1995. *Hukum Pidana I*, SinarGrafika: Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty: Yogyakarta.

- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika: Jakarta.
- I. G. M. Nurdjana dkk. 2005. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Leden Marpaung. 1991. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, SinarGrafika: Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- M. Sudrajat Bassar. 1984. *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya: Bandung.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*, SinarGrafika: Jakarta.
- Riza Suarga. 2005. *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara: Tangerang.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Soenarto Soerodibroto. 2007. *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT.RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, SinarGrafika: Jakarta.
- Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2010. *Pedoman Penulisan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi*, Yamina Jaya: Makassar.
- Wirjono Prodjodikoro. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco: Bandung.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967
Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005
Tentang Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan
dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Sumber Lainnya:

Heru CN. *Illegal Logging Penyebab Terbesar Kerusakan Hutan Indonesia*. <http://klipingut.wordpress.com/2007/12/20/illegal-logging-penyebab-terbesar-kerusakan-hutan-indonesia/>.

Mukti Adji. 2007. *Tinjauan Hukum Illegal Logging*. <http://muktiaji.blogspot.com/2008/05/tinjauan-hukum-illegal-logging.html>.

Menhut, *42 juta Ha Hutan Indonesia Gundul*.
http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=11677&Itemid=825.

Wikipedia Bahasa Indonesia.
Hutan. http://www.google.co.id/search?hl=id&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen%3AUS%3Aofficial&q=jenis+hutan&aq=o&aql=&aq=gs_rfai=.

Wikipedia Bahasa Indonesia. *Pembalakan Liar*. http://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama.

Zul Akrial. *Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) di Indonesia*.
<http://www.legalitas.org/article>.